



**P U T U S A N**

Nomor 268/Pdt.G/2020/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Naya Binti Migin**, bertempat tinggal di Kp. Pekopen Rt 02/02 Lambang Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Lambang Jaya, Tambun Selatan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tuaman Manullang, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Jl. Cibereum No.56 Lambang Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020., untuk selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat**;

**L a w a n :**

**Marni Binti Kabin alias Jemar**, bertempat tinggal di Alamat Kampung Pekopen Rt 02 Rw 03 Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat., untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas Perkara;  
Telah mendengar Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;  
Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa **Penggugat** dengan surat gugatannya tertanggal 17 Oktober 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 Oktober 2020, dengan No. Reg. : 268/Pdt.G/2020/PN Ckr, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cikarang melalui mekanisme pertanggung jawaban Perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “ Setiap Perbuatan Melanggar Hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu ,mengganti kerugian tersebut.

2. Bahwa **Penggugat** telah mempunyai Sebidang tanah Warisan yang diperoleh dari orangtuanya (Alm. Migin Bin Gedul) seluas 1700 M2 yang terletak di Kp.Pekopen Rt 02 /03 Lambang Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, sesuai dengan hasil pembagian warisan ke empat (4) bersaudara dari hasil Peninggalan Alm. Migin Bin Gedul berupa tanah Darat seluas 6800 M2 sebagaimana tercatat di dalam putusan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang No.1666/Pdt.G/2015/PA Ckr tanggal 20-01-2016 ( Bukti P1) dan buku Letter C No. 298 ( Bukti P2 ) yang terletak di Kp.Pekopen RT 02/03 Lambang Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi.

Adapun batas-batas tanah milik **Penggugat** bagian warisan dari Migin bin Gedul seluas kurang lebih 1700 M2 yang terletak di kp Pekopen Rt 002 /003 Lambang Jaya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan Batas-Batasnya

- Sebelah Utara : Jalan Kampung
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan tanah Naat binti Migin
- Sebelah Selatan : Bagian Tanah Nasih binti Migin
- Sebelah Barat : Tanah Rumin

3. Bahwa **Penggugat** telah melakukan perkawinan dengan (Alm). Kabin dari hasil perkawinannya mempunyai 7 Orang yaitu:

1. Hj. Narmih Binti Kabin
2. Marnih Alias Jemar Binti Kabin (**Tergugat**)
3. Marnah Binti Kab in
4. (Alm.) Akeh Bin Kabin
5. Turia Bin Kabin
6. Rida Binti Kabin
7. Dading Bin Kabin

4. Bahwa **Tergugat** yang menikah dengan suaminya bernama Ramin tidak cocok dengan mertuanya, sehingga Tergugat meminta tolong kepada



**Penggugat** ( tidak lain adalah Ibu Kandung sendiri) untuk menempati tanah bagian **Penggugat** yang diperoleh dari warisan orang tuanya Migin Bin Gedul lebih kurang 1700 M2 yang terletak di kp Pekopen Rt 02/003 Lambang Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, Kemudian **Penggugat** menyetujui **Tergugat** dan suaminya untuk tinggal menempati Tanah tersebut.

5. Bahwa Pada tahun 1985 Tanpa sepengetahuan **Penggugat**, si **Tergugat** dengan diam-diam bekerja sama dengan aparat Desa Lambang Jaya membuat surat keterangan yaitu “ Surat pegangan Pemberian Harta warisan “ ( Bukti P3 ) yang diterbitkan Kepala Desa Lambang Jaya pada tanggal 6 April 1985 Atas Nama Tergugat terhadap tanah milik Penggugat, yang terletak di Kp Pekopen Rt 002/003 Lambang Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan luas lebih kurang 1700 M2, dengan memalsukan keturunan kakeknya memasukkan namanya menjadi “ Jemar Binti Migin” seolah-olah **Tergugat** anak Kandung Kakeknya yaitu Migin Binti Gedul. Sedangkan anak kandung Migin Binti Gedul adalah 1. Naya( Penggugat ), 2. Naat, 3. Nasih dan 4. Norih. Perbuatan ini sudah kita laporkan kepihak kepolisian yaitu Polres Metro Bekasi dengan pengaduan No: Lp/1078/K/IX/2014/ SPK/Resta Bekasi (Bukti P4) tetapi kurang memuaskan rasa keadilan.

6. Bahwa tergugat mengakui tanah dimaksud ia peroleh dari akte jual beli dari orang tuanya yaitu bernama Kabin ( Suami Penggugat ) sehingga pada tahun 1985 terbitlah surat Keterangan Pegangan Waris yang ditanda tangani kepala Desa Lambang Jaya dengan luas 1700 M2.

7. Bahwa penggugat sudah berkali-kali meminta kepada tergugat agar berkenaan mengembalikan tanah dan mengecek kebenaran dan keaslian surat yang di pegangnya, bahwa penggugat tidak pernah menanda tangani surat atau akte jual beli ataupun pesan dari Alm. Kabin ( Suaminya ) bahwa tanah tersebut belum pernah di alihkan hak kepemilikannya akan tetapi tergugat tidak mau dan terkesan menyepelkannya.

8. **Penggugat** langsung menemui **Tergugat** dirumahnya, supaya tanah yang dikuasanya diserahkan ke **Penggugat**, dengan alasan bahwa tanah tersebut akan dibagikan kepada anaknya yang lain, yang masih ada 6 orang lagi belum kebagian, Namun dengan berat hati **Penggugat** Diperlakukan tidak wajar oleh anak kandung sendiri dengan mengusirnya dari rumah **Tergugat** dengan ucapan “ Buat apa kamu urusin tanah itu lagi selama ini kemana setelah sudah mahal harganya baru di tanyain” dan tanah itu sudah milik saya (**Tergugat**) sambil menunjukan” Surat Keterangan pegangan waris”.



**Penggugat** yang tidak tahu baca dan tulis terpaku sambil menangis bercucuran air mata pulang dengan hati yang sedih merasa dizolimi, karena tidak pernah menandatangani surat atau pengalihan hak miliknya kepada Tergugat.

**9.** Bahwa penggugat juga telah pergi ke kantor Kepala Desa lambang Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, untuk mengadukan hak kepemilikan tanahnya yang selama ini dikuasai tergugat, dan pihak Kepala Desa memanggil kedua belah pihak untuk dilakukan mediasi, penyelesaian secara kekeluargaan namun tergugat tidak datang dan hanya menyuruh perwakilannya dan tidak membuahkan hasil.

**10.** Bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan tergugat atas penguasaan tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tergugat adalah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini jelas-jelas merupakan sebuah penistaan nilai nilai keadilan yang bertentangan dengan hukum.

**11.** Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah anak kandung sendiri, Anak yang tidak tahu diuntung sudah dibesarkan dari kecil hingga dewasa tidak bisa mengucapkan terimakasih kepada Orang Tua yang melahirkannya bahkan, " Air susu dibalas dengan air tuba" merampas hak tanah orang tuanya sendiri tanpa memperdulikan perasaan orang tua, dan saudara kandungnya yang 6 orang lagi

**12.** Bahwa dengan uraian diatas perbuatan tergugat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) yang sangat merugikan penggugat baik Materil maupun moril :

Kerugian Materil , Bahwa Penggugat tidak dapat mengusahakan atau mengelola tanah tersebut untuk mendapatkan penghasilan, Apabila diperhitungkan dengan penguasaan tanah oleh tergugat sejak 40 tahun yang lalu , kalau tanah tersebut disewakan Kepada orang lain dengan harga Rp 20.000.000,- ( Dua puluh Juta ) setiap tahun maka  $Rp\ 20.000.000 \times 40 = Rp.800.000\ 000,-$  ( Delapan Ratus Juta Rupiah ), dan belum dihitung dengan pertambahan suku bunga bank jika didepositokan.

Kerugian Moril Berupa keresahan didalam keluarga dan tekanan bathin , Penggugat masih punya anak 6 orang lagi yang belum memiliki rumah, sehingga tanah yang dikuasai tergugat tidak dapat dibagi ataupun dibangun untuk tempat tinggal anak- anak Penggugat.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa agar gugatan ini tidak illusoir ,Kabur dan tidak bernilai serta untuk menghindari usaha tergugat untuk mengalihkan tanah tersebut ke orang lain penggugat mohon untuk diletakkan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag ) Atas sebidang tanah darat seluas 1700 M2 di Kp Pekopen Rt 002/003 Lambang Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi yang dikuasai Tergugat.

14. Bahwa dikarenakan tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum ,maka patut menurut hukum agar tergugat di hukum membayar biaya perkara

15. Bahwa gugatan Penggugat didukung oleh bukti bukti hukum yang otentik yang tidak dapat dibantah lagi kebenarannya oleh tergugat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang atau yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa,dan mengadili Perkara ini untuk memberikan Putusan Sebagai Berikut

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
2. Menyatakan sah demi Hukum Tanah yang terletak Di Kampung Pekopen Rt 002/003 Lambang Jaya Tambun Selatan Bekasi Seluas 1700 M2 adalah milik Penggugat
3. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penerbitan surat Pegangan waris dari Kelurahan terhadap tergugat
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ( Conservatoir Beslag ) atas sebidang tanah seluas 1700 M2 yang terletak di Kp Pekopen Rt 002/003 Lambang Jaya Kabupaten Bekasi.
5. Menghukum Tergugat untuk Membayar segala biaya yang timbul dari Perkara ini

Apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya ( Ex Aequo et Bono )

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, **Penggugat** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama Tuaman Manullang, S.H., pekerjaan Advokat, berkantor di Jl. Cibereum No.56 Lambang Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2020 sedangkan **Tergugat** datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama Wahyu Haryadi, S.H., Dedi Kurniadi, S.H dan Slamet Fitriyono, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor NYDP Advocates & Legal Consultant, berkantor di Ruko Premium Icon City Jl Boulevard Deltamas Blok A/10 Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Nopember 2020;

Halaman 5 dari 28, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama **Agus Soetrisno, S.H., M.H.**, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan tanggal 10 Nopember 2020, Nomor 268/Pdt.G/2020/PN Ckr, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 24 Nopember 2020;

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 17 Oktober 2020, yang kemudian oleh Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan **Eksepsi dan Jawaban** pada persidangan tanggal **15 Desember 2020**, yang bunyinya sebagai berikut:

**A. DALAM EKSEPSI**

**GUGATAN KABUR/GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

1. Bahwa Penggugat dalam Title Gugatannya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dalam dalil-dalil Gugatannya lebih kepada mendalilkan perselisihan/sengketa waris, dan dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penerbitan surat pegangan waris dari kelurahan;
2. Bahwa Gugatan Perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata yang berbunyi *"setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;
3. Bahwa atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata, Penggugat tidak memintakan ganti kerugian didalam petitumnya;
4. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan unsur-unsur dari pada Perbuatan Melawan Hukum dan juga tidak mendalilkan secara jelas dan terperinci hubungan antara objek gugatan dengan Tergugat;
5. Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan alas hak atas tanah yang diperoleh dari warisan orang tuanya;



6. Bahwa penggugat juga tidak menjelaskan kapan kedua orang tuanya/pewaris meninggal dunia;
7. Bahwa penggugat juga tidak menjelaskan bukti bahwa penggugat adalah ahli waris dari Alm. Migin Bin Gedul;
8. Bahwa penggugat juga tidak menjelaskan bundel waris yang menjadi harta peninggalan pewaris;
9. Bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor: 1666/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 20-01-2016 bukan merupakan alas hak atas harta peninggalan pewaris;
10. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara sebagaimana pada angka 1 (satu) Gugatan Penggugat, terdapat unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum yaitu:
  - a. Ada perbuatan melawan hukum;
  - b. Ada kesalahan;
  - c. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan;
  - d. Ada kerugian.
11. Bahwa penggugat juga tidak memintakan dalam petitumnya atas kerugian akibat perbuatan tergugat;
12. Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas tidak ada satu unsur pun yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana Perihal Gugatan Penggugat yaitu Gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
13. Maka sudah cukup jelas dan terang dalil-dalil Gugatan Penggugat sangatlah tidak berdasarkan hukum dan harus dinyatakan gugatan kabur atau tidak jelas;
14. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas mohon pada Majelis hakim untuk menyatakan gugatan kabur (*Obscuur Libel*) dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

**GUGATAN SALAH OBJEK (ERROR IN PERSONA IN OBJECTO)**

15. Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan yang menjadi Objek Gugatan adalah tanah seluas 1700 M<sup>2</sup> yang diperoleh dari warisan orang tuanya berdasarkan buku letter C No. 298;
16. Bahwa buku letter C No. 298 yang diambil dari Register/arsip Desa Lambang Jaya pada tanggal 17-10-2014 menerangkan seluas 1380 M<sup>2</sup> bukan seluas 6800 M<sup>2</sup> atau seluas 1700 M<sup>2</sup> sebagaimana yang telah Penggugat nyatakan dalam dalil gugatannya;



17. Bahwa objek seluas 1700 M<sup>2</sup> sebagaimana tersebut diatas tidak pernah dibeli, dimiliki dan/atau dikuasai oleh Penggugat;
18. Bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui objek tanah seluas 1700 M<sup>2</sup>;
19. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"
20. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas sudah cukup jelas dan terang bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan objek gugatan seluas 1700 M<sup>2</sup> yang disangkakan telah dikuasai oleh Tergugat, maka sudah seharusnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan *error in persona in objecto* dan haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

## **GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

21. Bahwa dalam petitum gugatan penggugat pada angka 3 (tiga) "*menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penerbitan surat pegangan waris dari kelurahan terhadap tergugat*";
22. Bahwa penggugat menyatakan tidak sah dan batal demi hukum atas surat yang diterbitkan oleh pihak kelurahan;
23. Bahwa atas petitum sebagaimana tersebut, penggugat tidak pernah menarik pihak kelurahan atau kepala Desa Lambang Jaya untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* mengingat surat pegangan waris adalah produk dari Kepala Desa Lambang Jaya;
24. Bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak kelurahan atau kepala Desa Lambang Jaya dalam perkara *a quo* tetapi didalam petitum menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan demikian tergugat menyimpulkan gugatan *a quo* kurang pihak;
25. Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas sudah cukup jelas bahwa dengan tidak menarik pihak kelurahan atau kepala Desa Lambang Jaya menjadi pihak dalam perkara *a quo* terhadap petitum pada angka 3 (tiga), mohon pada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan kurang pihak (*Plurium litis consortium*) dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)





**B. DALAM POKOK PERKARA**

26. Bahwa apa yang Tergugat telah kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut diatas, mohon dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian pokok perkara ini;

27. Bahwa Penggugat mengaku mempunyai sebidang tanah warisan yang diperoleh dari orang tuanya Alm. Migin Bin Gedul seluas 1700 M<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Pekopen RT.02 RW.03 Lambang Jaya Tambun Selatan Kab. Bekasi, sesuai dengan hasil pembagian warisan ke 4 bersaudara dari hasil peninggalan Alm. Migin Bin Gedul berupa tanah darat seluas 6.800 M<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam Putusan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang No. 1666/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 20-01-2016 dan buku letter C No. 298, sebagaimana pada angka 2 (dua) dalil Gugatan Penggugat;

28. Bahwa putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 1666/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 20-01-2016, bukan merupakan alas hak atas sebuah warisan melainkan hanya sebatas putusan perdamaian (*acta van dading*) atas sebuah gugatan/sengketa waris pada Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan demikian tidak cukup beralasan hukum untuk dijadikan dasar mengklaim kepada tergugat dalam perkara *a quo*, karena tergugat tidak pernah menjadi pihak dalam perkara No. 1666/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 20-01-2016;

29. Bahwa salinan buku letter C No. 298 yang diambil dari Register/arsip Desa Lambang Jaya pada tanggal 17-10-2014 menerangkan seluas 1380 M<sup>2</sup> bukan seluas 6800 M<sup>2</sup> atau seluas 1700 M<sup>2</sup>;

30. Bahwa salinan buku letter C No. 298 tanah seluas 1380 M<sup>2</sup> bukan milik Tergugat, melainkan milik NASIH BIN MIGIN berdasarkan buku rincian Desa Lambang Jaya;

31. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dan/atau Kuasa Hukumnya telah salah dalam mengartikan putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 1666/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 20-01-2016, dan salinan buku letter C No. 298 sebagai dasar untuk mengklaim tanah Tergugat;

32. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada angka 4 (empat) menyatakan "*Bahwa Tergugat yang menikah dengan suaminya bernama RAMIN tidak cocok dengan mertuanya, sehingga Tergugat meminta tolong kepada Penggugat untuk menempati tanah bagian Penggugat yang*



diperoleh dari warisan orang tuanya MIGIN BIN GEDUL lebih kurang 1.700 M<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Pekopen RT.02 RW.03 Lambang Jaya Tambun Selatan Kab. Bekasi, kemudian Penggugat menyetujui Tergugat dan suaminya untuk tinggal menempati tanah tersebut”, bahwa terhadap dalil sebagaimana tersebut Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berdasarkan pada fakta;

**33.** Bahwa Tergugat memiliki tanah yang saat ini ditempatinya diperoleh dari Kakeknya MIGIN BIN GEDUL pada sekira tahun 1985 dengan cara membeli secara lisan senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dengan 8 (delapan) kali pembayaran;

**34.** Bahwa beberapa waktu setelah pembayaran lunas oleh Tergugat, kemudian kakeknya MIGIN BIN GEDUL memberitahukan kepada Tergugat bahwa tanah tersebut di Desa sudah tercatat atas nama JEMAR dan sekaligus menyerahkan Girik atas tanah tersebut kepada JEMAR;

**35.** Bahwa MIGIN BIN GEDUL meninggal dunia pada sekira tahun 1991 dan jual beli sebagaimana dimaksud terjadi pada tahun 1985 sehingga jual beli sebagaimana tersebut sah menurut hukum karena dilakukan pada saat penjual masih hidup;

**36.** Bahwa sudah cukup terang dan jelas tanah yang ditempati oleh JEMAR bukan merupakan milik Penggugat yang diperoleh dari warisan, tetapi milik Tergugat yang diperoleh dengan cara jual beli secara lisan disaat kakeknya MIGIN BIN GEDUL masih hidup;

**37.** Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada angka 5 (lima) menyatakan “Bahwa pada tahun 1985 tanpa sepengetahuan Penggugat, si Tergugat dengan diam-diam bekerjasama dengan aparat Desa Lambang Jaya membuat surat keterangan yaitu Surat Pegangan Pemberian Harta Warisan yang diterbitkan Kepala Desa Lambang Jaya pada tanggal 6 April 1985 atas nama Tergugat terhadap tanah milik Penggugat, yang terletak di Kp. Pekopen RT.02 RW.03 Lambang Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan luas lebih kurang 1.700 M<sup>2</sup>, dengan memalsukan keturunan kakeknya memasukan namanya menjadi JEMAR BINTI MIGIN seolah-olah Tergugat anak kandung kakeknya yaitu MIGIN BIN GEDUL .....dst, Perbuatan ini sudah kita laporkan kepihak Kepolisian yaitu Polres Metro Bekasi dengan pengaduan No. Lp/1078/K/IX/2014/SPK/Resta Bekasi, tetapi kurang memuaskan rasa keadilan”, bahwa atas dalil gugatan tersebut adalah tidak benar;



38. Bahwa jual beli yang dilakukan oleh Jemar dan Kakeknya MIGIN BIN GEDUL pada tahun 1985 adalah sah menurut hukum, karena objek jual beli tersebut milik Kakeknya MIGIN BIN GEDUL dan disaat jual beli tersebut Kakeknya MIGIN BIN GEDUL masih hidup dan belum menjadi harta peninggalan sehingga tidak perlu sepengetahuan Penggugat;

39. Bahwa atas dalil sebagaimana tersebut pada angka (37) diatas telah dikeluarkan surat Nomor: B/73/V/2020/Restro Bks, tanggal 15 Mei 2020, Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas Laporan Polisi Nomor: LP/1078/K/IX/2014/Restra Bks, tanggal 11 September 2014;

40. Bahwa atas terbitnya SP3 sebagaimana tersebut diatas sudah seharusnya Penggugat tidak berwenang lagi mendalilkan **memalsukan keturunan**, karena hal tersebut tidak terbukti secara hukum;

41. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya pada angka 6 (enam) adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum karena Tergugat memperoleh tanah yang ditempatinya dengan cara membeli dari Kakeknya MIGIN BIN GEDUL;

42. Bahwa telah Tergugat sampaikan diatas tanah seluas 1.700 M<sup>2</sup> adalah bukan milik Tergugat dan Tergugat tidak menguasai tanah sebagaimana dimaksud oleh Penggugat;

43. Bahwa tanah yang dikuasi oleh Tergugat diperoleh dengan cara membeli dari kakeknya MIGIN BIN GEDUL pada tahun 1985 seluas 1.107 M<sup>2</sup>;

44. Bahwa atas dalil gugatan Penggugat pada angka 8 (delapan) tidak sesuai kenyataan dan dilebih-lebihkan, karena sudah seyogyanya Tergugat mempertahankan hak atas tanah yang telah dibeli dari kakeknya MIGIN BIN GEDUL;

45. Bahwa Tergugat bukan mengusir tetapi menjelaskan kepada Penggugat tanah yang ditempati bukan merupakan warisan Penggugat sehingga Tergugat keberatan untuk memberikan kepada Penggugat yang kemudian untuk dibagi kepada anak-anak Penggugat yang lainnya;

46. Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada prinsipnya tidak ada masalah, hal tersebut terbukti dari pengakuan Tergugat yang jika bertemu dengan Penggugat disaat pulang dari pengajian selalu sungkem/cium tangan dan tidak jarang Tergugat memberi uang kepada Penggugat dan diterimanya, hal tersebut menunjukkan bahwa hubungan keduanya adalah baik-baik saja, dan Tergugat justru menduga apa yang



dilakukan oleh Penggugat atas desakan dari anak-anak Penggugat yang lainnya, hal tersebut terlihat disaat MEDIASI pada tanggal 24 Nopember 2020 anak Penggugat yang lainnya lebih ngotot menyerang Tergugat, sehingga Tergugat dengan keras mengatakan bahwa benar tanah yang ditempati oleh Tergugat adalah dari membeli dan berani mengajak bersumpah kepada anak Penggugat yang lainnya;

**C. DALAM REKONPENSI**

Bahwa dengan ini Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mengajukan Gugatan Rekonsensi dengan alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa mohon apa yang telah Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi kemukakan pada Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dianggap masuk dan merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan pada bagian Rekonsensi ini;
- b) Bahwa atas Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi yang tidak didasari oleh hukum adalah bentuk penyalahgunaan hukum (*misbruik van rechts*) sehingga Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang tidak selayaknya diganggu ketenangan hidupnya oleh Gugatan sewenang-wenang;
- c) Bahwa atas Gugatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dalam perkara *a quo* mengakibatkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi dirugikan baik secara materil maupun immateril;
- d) Bahwa atas Gugatan sewenang-wenang sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi karena tidak fahamnya terhadap hukum sehingga harus menggunakan jasa Pengacara/Kuasa Hukum untuk mempertahankan hak-haknya;
- e) Bahwa atas biaya jasa Pengacara/Kuasa Hukum sebagaimana tersebut diatas, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi membayar uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- f) Bahwa atas Gugatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi dalam perkara *a quo* juga mengakibatkan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi menjadi malu dengan anak, menantu, tetangga dan juga rekan-rekan dipengajian serta menjadi beban pikiran, dan sempat malu untuk keluar rumah, dan ditambah lagi sebelumnya ada Laporan Polisi Nomor: LP/1078/K/IX/2014/SPK/Resta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi atas laporan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi yang telah dituduh bekerjasama dengan aparat Desa Lambang Jaya dalam memalsukan surat keterangan keturunan kakeknya kedalam nama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi yang tidak terbukti berdasarkan SP3 atau surat Nomor: B/73/V/2020/Restro Bks, tanggal 15 Mei 2020;

g) Bahwa atas kerugian immateril sebagaimana tersebut diatas tidak dapat dihitung dengan uang namun dapat diperhitungkan dengan sejumlah uang dengan nilai sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

h) Bahwa agar tidak terjadi penyalahgunaan hukum yang mengakibatkan hak Konstitusi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi menjadi dirugikan atas Gugatan dan juga Laporan Polisi yang tidak didasari oleh hukum bukti-bukti yang kuat, sudah sepatutnya sebagai konsekwensi hukum atas kerugian materil dan juga immateril yang diderita oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensasi dimohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan kepada Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensasi;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonsensi dengan ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

## **DALAM KONPENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

### **DALAM REKONPENSI**

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi adalah perbuatan penyalahgunaan hukum (*misbruik van rechts*);
- Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kerugian materil dan immateril sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) secara seketika atas putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

### **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI**

Halaman 13 dari 28, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya **Penggugat** melalui kuasanya telah mengajukan **Replik** pada persidangan/ tanggal **22 Desember 2020**, kemudian **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan **Duplik** pada persidangan tanggal **5 Januari 2021** yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, **Penggugat** melalui kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Cikarang No. 1666/Pdt.G/2015/PA Ckr tanggal 20 Januari 2016, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Leter C No. 298 atas nama Migin, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Surat keterangan waris No. 593.2/20/VI/2004 Migin bin Gedul memiliki 4 anak yaitu : 1. Naya, 2. Naat, 3. Nasih, 4. Norih, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Pegangan Pemberian harta warisan tanggal 6 April 1985, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Waris No. 145/521/IX/2014 yang dikeluarkan Desa Lembang Jaya tanggal 12 September 2014, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan laporan/pengaduan No. LP/1078/K/IX/2014/SPK/Resta Bekasi, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-018/WPJ.22/KP.1303/2016 tentang Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Ha katas tanah dan atau Bangunan, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti P-1, P-2, P-3, P-5, P-7 dan P-8 yang telah disesuaikan dengan Aslinya, kecuali P-4 tidak ada aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Lambangjaya terkait C No. 298 Persil 199, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotocopy Salinan/Kutipan Buku C Desa No. 298, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotocopy Buku Rincikan tanah Desas Lambang Jaya, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotocopy Departement Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak KP PBB Bekasi Dua, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Kepolisian Negara RI Daerah metro Jaya Resort Metro Bekasi No. B/73/V/2020/Restro Bks perihal Pemberitahua Penghentian Penyidikan, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotocopy Perjanjian Jasa Hukum, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotocopy Bukti pembayaran, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotocopy Keterangan Kepala Desa Lambang Jaya tertanggal 11 Januari 2011 terkait C no 87 persil 199, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotocopy Salinan/kutipan C Desa No 87 persil 199, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotocopy Girik No 87 nama Jemar Persil 199 seluas 1100m2 tertanggal 7 Mei 1985, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) tahun 1987 atas kohir no 87 nama wajib pajak Jemar, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran PBB (terhutang) tahun 1986 atas kohir no 87 nama wajib pajak Jemar, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotocopy Tanda Terima Pembayaran PBB (terhutang) tahun 1989 dan 1990 atas kohir no 87 nama wajib pajak Jemar, diberi tanda bukti T-13;
14. Fotocopy surat balasan kepala Desa Lambangjaya kepada kantor hukum NYDP Advocates & Legal COnsultan tertanggal 2 Februari 2021 terkait keterangan C Desa No 328,86,259,298,300,871,870,299, diberi tanda bukti T-14;
15. Fotocopy Salinan / kutipan C.328 atas nama Migin, diberi tanda bukti T-15;
16. Fotocopy Rincikan tanah desa lambangjaya, kecamatan tambun, diberi tanda bukti T-16;
17. Fotocopy Salinan/Kutipan C.86 atas nama Migin persil 1999 luas 0,577 hektar atau 5,770m2 dan telah berubah menjadi C.870, diberi tanda bukti T-17;
18. Fotocopy Salinan./kutipan C.870 nama Norih Migin, persil 199 luas 0,177 hektar atau 1,770m2, diberi tanda bukti T-18;

Halaman 15 dari 28, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Fotocopy Salinan/kutipan C.259 nama Migin persil 198 seluas 0,282 hektar atau 2,282 m<sup>2</sup>, diberi tanda bukti T-19;

20. Fotocopy Salinan/kutipan C.298 nama Migin Persil 199 seluas 0,138m<sup>2</sup> dan telah berubah menjadi C.871, diberi tanda bukti T-20;

21. Fotocopy Salinan/kutipan C.300 nama Migin persil 199 seluas 0,174 hektar atau 1.746 m<sup>2</sup>, diberi tanda bukti T-21;

22. Fotocopy Salinan putusan nomor 1666/Pdt.G/2015/PA Ckr tertanggal 20 Januari 2016, diberi tanda bukti T-22;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti T-1, T-5, T-6 dan T-7 yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali bukti T-2, T-3 dan T-4 tidak ada aslinya, sedangkan bukti T-9, T-15, T-16, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21 merupakan fotocopy dari Salinan dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, **Penggugat** melalui kuasanya juga mengajukan **3 (tiga) orang saksi**, yaitu :

**1.-----Saksi Misan.,** yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan sedangkan dengan Tergugat, saksi kenal dan ada hubungan karena berbesanan;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya gugatan masalah tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki 4 saudara termasuk dengan Penggugat, yaitu anak pertama adalah Penggugat, anak kedua bernama Naat, anak ketiga bernama Norih dan anak keempat bernama Nasih;
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan Penggugat jika Tergugat menempati tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut awalnya Tergugat mendatangi orang tua Penggugat yaitu Migin untuk meminta ijin untuk menempati tanah bagian Penggugat tersebut, lalu oleh orang tua Penggugat yaitu Migin diberi ijin;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut terletak di Desa Lambang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi dengan batas-batas tanah tersebut yaitu sebelah Utara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kampung, sebelah Barat Rumah Rumin, sebelah selatan rumah Norih/Nasih dan sebelah Timur tanah Naat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah tersebut namun katanya seluas 1370 meter<sup>2</sup>;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut merupakan bagian Penggugat dari Naya namun saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembagiannya namun saat pembagian tanah tersebut dalam keadaan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah milik Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat ada berapa memiliki anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat merupakan anak kandung ketiga dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui suami penggugat adalah Kabin yang juga Bapaknya Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang duluan tinggal di tanah tersebut adalah Naat, jadi saat adik-adiknya Penggugat menempati tanah tersebut, tanah yang ditempati oleh Tergugat masih tanah kosong;
- Bahwa saksi mengetahui saat Tergugat menempati tanah tersebut, Penggugat tinggal di tanah dekat jalan tol yang merupakan tanah milik suaminya sehingga Penggugat belum pernah menempati tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menempati tanah itu saat bapak Migin masih hidup, tetapi saksi tidak tahu tahun berapa Tergugat mulai menempati tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang ditempati oleh Tergugat merupakan jatah warisan Penggugat, sedangkan Tergugat menempati tanah tersebut saat bapak Migin masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selain tanah yang ditempati oleh Tergugat, Penggugat mendapat tanah lagi dari Bapak Migin;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Migin sejak saksi masih kecil;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang dibelakang rumah Tergugat adalah lapangan;

Halaman 17 dari 28, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui bapak Migin memiliki tanah yang ditempati oleh anak-anaknya pak Migin, yaitu Norih, Naat, Rumin dan yang ditempati Tergugat dan juga ada tanah sawah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sawah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang pak Migin sudah meninggal;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar secara langsung dari Bapak Migin, jika Bapak Migin memberikan tanahnya ke Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat yaitu bernama Kabin;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bapak Kabin ada menjual tanahnya ke Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat anak ketiga;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau mengambil tanah tersebut untuk dibagi-bagikan ke anak-anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapat warisan tanah dari Bapak Migin yaitu tanah yang sekarang ditempati oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dulu tinggal dengan orang tuanya yaitu bapak Migin lalu setelah menikah Penggugat diajak pulang oleh suaminya Penggugat dan tinggal di Kp Pekopen;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Pak Kabin tinggal dengan anak-anaknya dirumah orang tuanya;

2.-----Saksi **Ahlan Wahsalar.**, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan yaitu Penggugat merupakan bibi saksi sedangkan dengan Tergugat, saksi kenal dan ada hubungan saudara jauh;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah gugatan tanah;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua Penggugat dulu tinggalnya didekat rumah Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anaknya bapak Migin yaitu Naya (Penggugat), Naat, Norih dan Nasih;
- Bahwa saksi mengetahui tanah bagian bapak Naat sudah dijual yang merupakan bagian dari tanah Bapak Migin;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mempunyai tanah di Kp Pekopen karena berdekatan dengan tanah bapak saksi;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Norih (adiknya Penggugat) masih tinggal di daerah tersebut dan juga merupakan pembagian dari Bapak Migin;
- Bahwa saksi masih keturunan bapak Migin, yaitu saksi anak dari bapak Naat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah bapak Migin ada di anak-anaknya yang empat orang dan ada tanah sawah di kp pekopen, persisnya dekat rumah dan yang sawah sudah dijual semua;
- Bahwa saksi mengetahui pak Naat dapat warisan dari pak Migin yaitu tanah yang ditempati yang dekat dengan rumah Tergugat dan tanah sawah;
- Bahwa saksi mengetahui tanah warisan pak Migin untuk Penggugat yaitu tanah sawah dan tanah darat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagiannya kapan tetapi sepengetahuan saksi tanah sawah dan tanah darat tersebut sudah dibagi ke empat anak-anaknya pak Migin;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat membangun rumah di atas tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dan saat Tergugat membangun rumah tersebut, bapak Migin masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah bapak Migin mengizinkan atau tidak untuk Tergugat mendirikan bangunan di atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mendapat warisan tanah sawah dan tanah sawah tersebut sudah dijual oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada transaksi antara Tergugat dengan bapak Migin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah warisan Penggugat yang berupa tanah darat yang berdekatan dengan tanah bapak Naat;
- Bahwa saksi mengetahui dari Bapak saksi jika Penggugat mendapat warisan tanah darat yang dekat dengan tanah Naat;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada gugatan mengenai warisan di pengadilan agama antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sewaktu pak Naat, Norih dan Nasih tinggal di tanah tersebut, Penggugat belum tinggal di daerah tersebut;

Halaman 19 dari 28, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi mengetahui yang pertama kali tinggal disitu adalah Bapak saksi (Naat), Norih, Nasih, dan tanah yang ditempati oleh Tergugat merupakan bagian warisan tanah Penggugat;

➤ Bahwa saksi mengetahui Tergugat menempati tanah tersebut dulu satu rumah sama bapak Migin;

➤ Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mendapat tanah tersebut dari bapak Migin dengan cara membeli atau mendapat warisan;

**3.-----Saksi Masin Bin Satin.,** yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

➤ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan tetapi hanya bertetangga saja;

➤ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah tanah milik Penggugat yang ditempati Tergugat;

➤ Bahwa saksi mengetahui Bapak Migin mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Naya (Penggugat), Naat, Norih dan Nasih;

➤ Bahwa saksi mengetahui tanah yang saat ini ditempati oleh Tergugat adalah milik Penggugat yang saksi ketahui dari Penggugat;

➤ Bahwa saksi mengetahui Tergugat merupakan anak kandung Penggugat;

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana pembagian tanah tersebut tetapi karena Bapak Migin punya 4 (empat) orang anak maka keempat anaknya mendapat warisan tanah kebon termasuk Penggugat;

➤ Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mendapat hibah dari kakeknya (bapak Migin);

➤ Bahwa saksi tidak mengetahui terkait surat menyurat atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa **Tergugat** tidak mengajukan saksi pada persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim atas obyek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Senin, tanggal 1 Februari 2021, namun untuk mempersingkat putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Halaman 20 dari 28, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** melalui kuasanya masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada persidangan tanggal **16 Februari 2021**;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

##### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan adalah seperti tersebut diatas

Menimbang bahwa pihak Tergugat dalam Surat Jawaban dan Gugatan Rekonpensi tertanggal 8 Desember 2020 pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil eksepsi sebagai berikut :

##### **1. GUGATAN KABUR/GUGATAN TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)**

- Bahwa Penggugat dalam Title Gugatannya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dalam dalil-dalil Gugatannya lebih kepada mendalilkan perselisihan/sengketa waris, dan dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penerbitan surat pegangan waris dari kelurahan;
- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan unsur-unsur dari pada Perbuatan Melawan Hukum dan juga tidak mendalilkan secara jelas dan terperinci hubungan antara objek gugatan dengan Tergugat;

##### **2. GUGATAN SALAH OBJEK (*ERROR IN PERSONA IN OBJECTO*)**

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan yang menjadi Objek Gugatan adalah tanah seluas 1700 M<sup>2</sup> yang diperoleh dari warisan orang tuanya berdasarkan buku letter C No. 298;
- Bahwa buku letter C No. 298 yang diambil dari Register/arsip Desa Lambang Jaya pada tanggal 17-10-2014 menerangkan seluas 1380 M<sup>2</sup> bukan seluas 6800 M<sup>2</sup> atau seluas 1700 M<sup>2</sup> sebagaimana yang telah Penggugat nyatakan dalam dalil gugatannya;
- Bahwa objek seluas 1700 M<sup>2</sup> sebagaimana tersebut diatas tidak pernah dibeli, dimiliki dan/atau dikuasai oleh Penggugat;



- Bahwa Tergugat tidak pernah mengetahui objek tanah seluas 1700 M<sup>2</sup>;
- Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor: 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang menyatakan "*bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.*"
- Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas sudah cukup jelas dan terang bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan objek gugatan seluas 1700 M<sup>2</sup> yang disangkakan telah dikuasai oleh Tergugat, maka sudah seharusnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan *error in persona in objecto* dan haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### **3. GUGATAN KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

- Bahwa dalam petitum gugatan penggugat pada angka 3 (tiga) "*menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penerbitan surat pegangan waris dari kelurahan terhadap tergugat*";
- Bahwa atas petitum sebagaimana tersebut, penggugat tidak pernah menarik pihak kelurahan atau kepala Desa Lambang Jaya untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* mengingat surat pegangan waris adalah produk dari Kepala Desa Lambang Jaya;
- Bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak kelurahan atau kepala Desa Lambang Jaya dalam perkara *a quo* tetapi didalam petitum menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan demikian tergugat menyimpulkan gugatan *a quo* kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada dalil eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **1.GUGATAN KABUR/GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

- Bahwa Penggugat dalam Title Gugatannya adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dalam dalil-dalil Gugatannya lebih kepada mendalilkan perselisihan/sengketa waris, dan dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penerbitan surat pegangan waris dari kelurahan;



- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya tidak menjelaskan unsur-unsur dari pada Perbuatan Melawan Hukum dan juga tidak mendalilkan secara jelas dan terperinci hubungan antara objek gugatan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Acara Perdata, suatu Gugatan dikategorikan sebagai Gugatan yang kabur atau obscur libel apabila dalam penyusunan surat Gugatan terdapat dalil-dalil Gugatan yang tidak jelas atau tidak terang atau tidak tegas, seperti tidak jelasnya dasar hukum dalil Gugatan, tidak jelasnya obyek sengketa, petitum Gugatan tidak jelas ;
- Bahwa pada dasarnya Gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat ;
- Setelah Majelis Hakim membaca uraian dari eksepsi tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan bahwa Tergugat sedang membantah seluruh posita gugatan *a quo* yang telah menguraikan tentang sengketa waris dan dalam Petitumnya telah meminta pembatalan surat penerbitan pegangan waris dari Kelurahan dan Penggugat tidak mendalilkan secara rinci Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Berdasarkan pada hal tersebut di atas maka secara tidak langsung Tergugat telah masuk ke dalam pokok perkara;
- Oleh karena telah masuk ke dalam pokok perkara maka terhadap eksepsi tersebut harus dipertimbangkan bersama pokok perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi tersebut patut untuk dikesampingkan;

## **2. GUGATAN SALAH OBJEK (ERROR IN PERSONA IN OBJECTO)**

- Bahwa Penggugat dalam Gugatannya mendalilkan yang menjadi Objek Gugatan adalah tanah seluas 1700 M<sup>2</sup> yang diperoleh dari warisan orang tuanya berdasarkan buku letter C No. 298;
- Bahwa buku letter C No. 298 yang diambil dari Register/arsip Desa Lambang Jaya pada tanggal 17-10-2014 menerangkan seluas 1380 M<sup>2</sup> bukan seluas 6800 M<sup>2</sup> atau seluas 1700 M<sup>2</sup> sebagaimana yang telah Penggugat nyatakan dalam dalil gugatannya;
- Bahwa berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas sudah cukup jelas dan terang bahwa Tergugat tidak ada hubungan hukum dengan objek





gugatan seluas 1700 M<sup>2</sup> yang disangkakan telah dikuasai oleh Tergugat, maka sudah seharusnya dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan *error in persona in objecto* dan haruslah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah Gugatan Penggugat **salah obyek (*error in persona in objecto*)** terkait dengan obyek gugatan yang didalilkan oleh Penggugat adalah tanah yang diperoleh Alm. Migin Bin Gedul seluas 1700 M<sup>2</sup> yang terletak di Kp. Pekopen RT.02 RW.03 Lambang Jaya Tambun Selatan Kab. Bekasi, sesuai dengan hasil pembagian warisan ke 4 bersaudara dari hasil peninggalan Alm. Migin Bin Gedul berupa tanah darat seluas 6.800 M<sup>2</sup> sebagaimana tercatat dalam Putusan Penetapan Pengadilan Agama Cikarang No. 1666/Pdt.G/2015/PA.Ckr tanggal 20-01-2016 dan buku letter C No. 298 ( vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa di dalam Posita Penggugat mendalilkan bahwa yang menjadi kepemilikan Penggugat adalah berupa buku letter C no . 298 dengan keterangan luas 1380 M<sup>2</sup> atas nama pemilik Migin ( vide bukti P1) dan dalam posita gugatan Penggugat juga mendalilkan bahwa tanah Penggugat yang dikuasai Tergugat adalah kurang lebih seluas 1700 m<sup>2</sup> ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mendalilkan gugatannya tidak sinkron dan jelas luasan Tanah yang terdapat dalam alas hak dan dalam Petitum dan batas batas kepemilikan tanah yang dikuasai oleh Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa muara dari perkara tertentu adalah sebuah putusan, dan pihak yang menang dalam perkara tertentu apabila telah mengetahui putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), selanjutnya adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat untuk segera dilaksanakan isi putusannya;

Menimbang, bahwa melihat dari hal tersebut, seharusnya Penggugat dalam menyusun suatu gugatan seharusnya jeli dalam melihat ketepatan letak obyek sengketa dan mengsikapi historis perkaranya serta petitum yang diminta karena akan berakibat fatal apabila gugatannya dikabulkan dan hanya menang di atas kertas saja akan tetapi putusannya tidak dapat dilaksanakan (*non eksecutable*), sehingga menurut Majelis Hakim hal tersebut menunjukkan bahwa obyek sengketa dalam gugatan *a quo* tidak tepat / dislokasi , sehingga hal tersebut menjadikan gugatan menjadi (***error in persona in objecto***);

### **3.GUGATAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS CONSORTIUM*)**



- Bahwa dalam petitum gugatan penggugat pada angka 3 (tiga) "*menyatakan tidak sah dan batal demi hukum penerbitan surat pegangan waris dari kelurahan terhadap tergugat*";
- Bahwa atas petitum sebagaimana tersebut, penggugat tidak pernah menarik pihak kelurahan atau kepala Desa Lambang Jaya untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo* mengingat surat pegangan waris adalah produk dari Kepala Desa Lambang Jaya;
- Bahwa dengan tidak dimasukkannya pihak kelurahan atau kepala Desa Lambang Jaya dalam perkara *a quo* tetapi didalam petitum menyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka dengan demikian tergugat menyimpulkan gugatan *a quo* kurang pihak;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat adalah Gugatan Penggugat Kurang pihak (Plurium litis consortium), adalah orang yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap atau sebaliknya orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap dan hal tersebut bisa menyebabkan sengketa yang dipersoalkan tidak dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita ke 5 gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah bekerja sama dengan Aparat Desa Lambang Jaya untuk menerbitkan "Surat pegangan Pemberian Harta warisan" (Vide Bukti P-3) yang diterbitkan Kepala Desa Lambang Jaya pada tanggal 6 April 1985 Atas Nama Tergugat terhadap tanah milik Penggugat, yang terletak di Kp Pekopen Rt 002/003 Lambang Jaya Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan luas lebih kurang 1700 M2;

Menimbang, bahwa oleh karena Kepala Desa Lambang Jaya yang merupakan pejabat yang menerbitkan surat Pegangan Harta Waris kepada Tergugat yang menjadi permasalahan dalam perkara *aquo*, maka sudah seyogyannya Pihak yang menerbitkan produk tersebut ditarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa karena Pihak Pengugat tidak melibatkan Kepala Desa Lambang Jaya sebagai pihak maka gugatan haruslah dinyatakan mengandung cacat *plurium litiskepada consortium* (kurangnya para pihak), hal tersebut diatas berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Reg.No : 378/K/Pdt/1985 tanggal 1 Maret 1986, Majelis berkeyakinan bahwa dalam perkara ini, gugatan penggugat kurang pihak dan tidak sempurna, oleh karenanya gugatan tersebut adalah harus dinyatakan tidak dapat diterima (*NIET ONVANTKELIJKE VERKLAARD*);

**DALAM KOPENSI**



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat salah obyek (*error in persona in objecto*), terhadap obyek sengketa yang telah didalilkan dalam gugatannya adalah bukan yang dikuasai oleh Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Gugatan kurang pihak atau subyek tidak lengkap (*Plurium litis consortium*) sebagaimana di atas, maka dengan berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor: 1149. K / Sip / 1979 tertanggal 17 April 1979 maka Majelis Hakim harus menyatakan dengan tegas gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*), maka tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut mengenai materi pokok gugatan Penggugat tersebut dan terhadap alat bukti lainnya yang diajukan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini, Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

**DALAM REKONVENSİ**

Menimbang, bahwa Tergugat dengan Jawabannya terhadap perkara konvensi telah pula mengemukakan gugatan Rekonvensinya sehingga dengan demikian Tergugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi dan Pengugat dalam Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa memperhatikan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi ternyata berhubungan erat dengan perkara dalam Konvensi sedangkan perkara dalam Konvensi tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan sehingga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) maka dengan demikian gugatan dalam Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 181 HIR Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi adalah sebagai pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan SEMA Nomor. 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat sebagian;

### DALAM KONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijksverklaard*);

### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijksverklaard*);

### DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.285.000,00 (satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada hari KAMIS tanggal 4 MARET 2021 oleh kami **Decky Christian. S, S.H.,** selaku Hakim Ketua Majelis, **Samsiati, S.H., M.H** dan **Devri Andri, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 9 MARET 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dan dibantu **Dewi Trisetyawati, S.H., M.H.,** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cikarang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Samsiati, S.H., M.H**

**Decky Christian. S, S.H**

Halaman 27 dari 28, Putusan Nomor 268/Pdt.G/2020/PN Ckr



**Devri Andri, S.H., M.H**

Panitera Pengganti,

**Dewi Trisetyawati, S.H., M.H**

Perincian biaya :

➤ Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000,00
➤ Biaya Pemberkasan/Atk -----	Rp.	75.000,00
-----	Rp.	150.000,00
➤ Relas Panggilan -----	Rp.	1.000.000,00
➤ Pemeriksaan Setempat -----	Rp.	10.000,00
➤ PNBPN -----	Rp.	10.000,00
➤ Redaksi -----	Rp.	10.000,00
➤ Materai Putusan-----		
Jumlah		<u>Rp. 1.285.000,00</u>

(Satu juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)